



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 800/PL.02.6-Kpt/64.07/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor Urut 1 (satu) Martinus Herman Kenton, SH dan Abdul Azizs, SE., MM dengan perolehan suara sebanyak 31.240 (Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor Urut 2 (dua) FX Yapan, SH dan Edyanto Arkan, SE dengan perolehan suara sebanyak 49.141 (Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Satu).

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam rincian formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember Tahun 2020 (pada hari rabu tanggal enam belas bulan Desember

tahun dua ribu dua puluh) Pukul 19 : 32 (pukul Sembilan Belas Lewat Tiga Puluh Dua Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan SEKOLAQ DARAT	Kecamatan BARONG TONGKOK	Kecamatan DAMAI	Kecamatan MUARA LAWA	Kecamatan MUARA PAHU	Kecamatan JEMPANG	Kecamatan BONGAH	Kecamatan PENYINGGAHAN	Kecamatan BENTIAN BESAR	Kecamatan LINGGANG BIGUNG	Kecamatan NYUATAN	Kecamatan SILUQ NGURAI	Kecamatan MOOK MANAAR BULATN	Kecamatan TERING	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	#REF!	3542	10670	3800	2430	3143	4377	3695	1492	1240	5789	2479	2230	3332	4028	#REF!	
		PR	#REF!	3305	10077	3444	2258	2801	3846	3468	1350	1083	5277	2141	1925	2865	3537	#REF!	
		JML	#REF!	6847	20747	7244	4698	5944	8223	7363	2842	2323	11066	4620	4155	6197	7565	#REF!	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	#REF!	4	86	8	16	5	12	9	1	16	11	15	8	4	18	#REF!	
		PR	#REF!	5	52	9	18	5	10	12	8	5	16	9	18	9	14	#REF!	
		JML	#REF!	9	138	17	34	10	22	21	9	21	27	24	26	13	32	#REF!	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	#REF!	46	258	42	48	20	55	28	3	4	37	15	14	11	22	#REF!	
		PR	#REF!	31	210	28	19	12	35	19	2	2	21	11	6	8	17	#REF!	
		JML	#REF!	77	468	70	67	32	100	47	5	6	58	26	20	19	39	#REF!	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	#REF!	3592	11014	3850	2494	3168	4454	3932	1496	1260	5837	2509	2252	3347	4068	#REF!	
		PR	#REF!	3341	10339	3481	2305	2818	3891	3499	1360	1090	5314	2161	1949	2882	3568	#REF!	
		JML	#REF!	6933	21353	7331	4799	5986	8345	7431	2856	2350	11151	4670	4201	6229	7636	#REF!	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	#REF!	2559	7287	2762	1647	2229	2853	2676	1050	873	3918	1847	1600	2495	2647	#REF!	
		PR	#REF!	2516	7153	2597	1590	2090	2541	2501	1020	747	3812	1727	1390	2273	2585	#REF!	
		JML	#REF!	5075	14440	5359	3237	4319	5394	5177	2076	1620	7730	3574	2990	4767	5232	#REF!	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	#REF!	4	82	7	16	5	12	9	1	16	11	14	4	4	14	#REF!	
		PR	#REF!	5	49	9	18	5	10	12	7	5	15	9	15	9	10	#REF!	
		JML	#REF!	9	131	16	34	10	22	21	8	21	26	23	19	13	24	#REF!	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	#REF!	46	255	42	48	20	55	28	3	4	37	15	14	11	22	#REF!	
		PR	#REF!	31	208	28	19	12	35	19	2	2	21	11	6	8	17	#REF!	
		JML	#REF!	77	463	70	67	32	100	47	5	6	58	26	20	19	39	#REF!	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	#REF!	2609	7624	2811	1711	2254	2930	2713	1060	893	3965	1876	1618	2510	2683	#REF!	
		PR	#REF!	2532	7410	2634	1627	2107	2586	2532	1020	754	3848	1747	1411	2289	2612	#REF!	
		JML	#REF!	5161	15034	5445	3338	4361	5516	5245	2089	1647	7814	3623	3029	4799	5295	#REF!	

NO.	URAIAN		RINCIAN																	
			JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan SEKOLAQ DARAT	Kecamatan BARONG TONGHOK	Kecamatan DAMAI	Kecamatan MUARA LAWA	Kecamatan MUARA PAHU	Kecamatan JEMPANG	Kecamatan BONGAN	Kecamatan PENYINGGAHAN	Kecamatan BERTIAN BESAR	Kecamatan LINGGANG BIGUNG	Kecamatan NYUATAN	Kecamatan SILUQ HOURAI	Kecamatan MOOK MANAAR BULATN	Kecamatan TERING	JUMLAH PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	#REF!	5	14	8	5	10	4	1	8	4	11	6	9	13	4	#REF!		
		PR	#REF!	11	12	13	5	6	9	1	7	10	12	9	13	7	2	#REF!		
		JML	#REF!	16	26	21	10	16	13	2	15	14	23	15	22	20	6	#REF!		
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	#REF!	4	12	8	5	10	4	1	5	1	9	6	9	9	4	#REF!		
		PR	#REF!	10	9	12	4	6	9	1	4	9	6	9	13	6	1	#REF!		
		JML	#REF!	14	21	20	9	16	13	2	9	10	15	15	22	15	5	#REF!		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUTAI BARAT
: KALIMANTAN TIMUR

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 3-2

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan SEKOLAQ DARAT	Kecamatan BARONG TONGKOK	Kecamatan DAMAI	Kecamatan MUARA LAWA	Kecamatan MUARA PAHU	Kecamatan JEMPANG	Kecamatan BONGAH	Kecamatan PENYINGGAHAN	Kecamatan BENTIAN BESAR	Kecamatan LINGGANG BIGUNG	Kecamatan NYUATAN	Kecamatan SILUQ NGURAI	Kecamatan MOOK MANAAR BULATN	Kecamatan TERJING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara	#REF!	7018	21432	7363	4839	6109	8423	7576	2913	2385	11382	4652	4333	6361	7776	#REF!
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena	#REF!	1	11	1	0	3	3	1	0	1	2	0	11	1	7	#REF!
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	#REF!	1856	6391	1917	1501	1745	2904	2330	824	737	3566	1029	1304	1561	2476	#REF!
4	Jumlah surat suara yang digunakan	#REF!	5161	15034	5445	3338	4361	5516	5245	2089	1647	7814	3623	3029	4799	5295	#REF!

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan SEKOLAQ DARAT	Kecamatan BARONG TONGKOK	Kecamatan DAMAI	Kecamatan MUARA LAWA	Kecamatan MUARA PAHU	Kecamatan JEMPANG	Kecamatan BONGAH	Kecamatan PENYINGGAHAN	Kecamatan BENTIAN BESAR	Kecamatan LINGGANG BIGUNG	Kecamatan NYUATAN	Kecamatan SILUQ NGURAI	Kecamatan MOOK MANAAR BULATN	Kecamatan TERJING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	MARTINUS HERMAN KENTON, SH	#REF!	1907	6355	1041	1038	1955	2035	1652	641	625	3977	886	936	2299	2258	#REF!
2	FX YAPAN, SH	#REF!	3140	8447	4346	2239	2283	3422	3457	1393	1001	3669	2671	2056	2427	2942	#REF!
B.	JUMLAH SUARA SAH	#REF!	5047	14802	5387	3277	4238	5457	5109	2034	1626	7646	3557	2992	4726	5200	#REF!
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	#REF!	114	232	58	61	123	59	136	55	21	168	66	37	73	95	#REF!
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	#REF!	5161	15034	5445	3338	4361	5516	5245	2089	1647	7814	3623	3029	4799	5295	#REF!

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubag Hukum



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR : 800/PL.02.6-Kpt/64.07/KPU-
 Kab/XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA*) : KUTAI BARAT
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
 Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	59686
		PR	54108
		JML	113794
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK	245
		PR	199
		JML	444
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	763
		PR	565
		JML	1328
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	60694
		PR	54872
		JML	115566
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	41051
		PR	39111
		JML	80162
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	231
		PR	187
		JML	418
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	760
		PR	563
		JML	1323
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	42042
		PR	39861
		JML	81903

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	118
		PR	133
		JML	251
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	102
		PR	111
		JML	213